

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu konsekuensi dari jumlah penduduk muslim yang lebih banyak ini adalah meningkatnya permintaan akan produk atau layanan apapun yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum umat Islam. Hal tersebut diungkapkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah et al. (2019) yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki permintaan yang cukup tinggi akan produk atau layanan Syariah (halal). Sehingga tidaklah mengherankan jika saat ini industri keuangan berbasis syariah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Perkembangan ini dapat dilihat dari berbagai capaian yang diraih oleh Indonesia di beberapa tahun terakhir. Dimana, pada saat ini Indonesia berhasil meraih posisi kedua dalam hal *Islamic Financial Development Indicator* (IFDI) indeks. Bahkan pada tahun 2019 lalu Indonesia sempat berada pada posisi pertama dunia dalam hal indeks ini, mengungguli negara Malaysia dan negara Uni Emirates Arab (OJK, 2020). Seperti yang kita ketahui bahwa, IFDI indeks ini merupakan suatu indeks pengukuran yang digunakan untuk menilai dan melihat perkembangan industri keuangan syariah suatu negara. Sehingga, jika suatu negara memiliki indeks yang bernilai tinggi maka memberikan gambaran bahwa industry keuangan syariah negara tersebut berkembang dengan baik, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi tata kelolanya (*Islamic Finance Development Report*, 2020).

Selanjutnya, diketahui juga bahwa posisi Indonesia pada perekonomian keuangan syariah global menempati posisi yang cukup diperhitungkan, Hal ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2020. Dimana saat ini Indonesia menempati posisi 7 di dunia dalam hal total asset keuangan syariah, serta menempati posisi ke 4 dalam hal *Ranking Global Islamic Economic Indicator* (GIEI). Selain itu, pada tahun 2021, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dalam hal *Islamic Finance Country Index* (IFCI) pada *Global Islamic Finance Report*. *Islamic Finance Country Index* (IFCI) merupakan suatu indeks yang menunjukkan kedinamisan kondisi perbankan dan keuangan Syariah suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai sektor keuangan Syariah yang paling dinamis diantara negara lainnya (Bank Indonesia, 2021). Berdasarkan hal ini maka diketahui juga bahwa sudah banyak masyarakat Indonesia yang mulai memberikan perhatian dan ketertarikan untuk menggunakan layanan keuangan syariah. Mengingat juga bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwa peluang Indonesia untuk dapat menempati posisi teratas di ekonomi keuangan syariah global di masa depan sangatlah besar,

Meskipun perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia saat ini terbilang sangat memuaskan, namun perkembangan ini masih belum diikuti oleh perkembangan *Islamic Financial Technology* atau *Islamic Fintech*. Hal ini dapat dilihat dari jumlah transaksi perdagangan Islamic Fintech di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain seperti Arab Saudi, Iran, Uni Emirates Arab dan Malaysia (Muryanto et al., 2022). Sejalan dengan ini, berdasarkan data

dari *The Global Islamic Fintech (GIFT) Index*, skor Indonesia adalah sebesar 66 poin, dibawah Malaysia (87), Arab Saudi (76) dan Uni Emirates Arab (70). *The Global Islamic Fintech (GIFT) Index* ini adalah suatu indeks yang memperlihatkan perbandingan mengenai negara mana yang paling kondusif untuk pertumbuhan Islamic Fintech disebuah negara.

Dalam kondisi seperti ini, maka semua pihak termasuk kalangan akademisi perlu memberikan perhatian lebih untuk kedepannya. Hal ini dikarenakan bahwa peranan Fintech sangat signifikan dalam memberikan kontribusi di industri keuangan syariah, seperti perbankan, pasar modal dan industri keuangan non Bank (Miskam et al., 2019). Mengingat saat ini kita berada dalam era teknologi dimana semua hal perlahan berubah menjadi serba digital, maka keberadaan Fintech dalam industri keuangan syariah adalah hal yang tidak dapat dihindarkan (Hui et al., 2019). Kemudian, dalam penjelasannya, Hudaefi (2020) juga menyebutkan bahwa keberadaan Fintech memainkan peranan penting dalam sistem keuangan sosial Islam dan keuangan mikro Islam, dan juga mendukung industri halal. Bahkan Islamic Fintech ini disebutkan pula ikut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan (Hudaefi, 2020; Muryanto et al., 2022).

Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang tidak mengherankan jika pemerintah sangat serius dan memberikan perhatian besar bagi pengembangan ekonomi syariah termasuk didalamnya pengembangan Islamic Fintech ini. Keseriusan ini dapat dilihat dari visi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional didalam masterplan ekonomi syariah Indonesia tahun

2019-2024, yaitu menjadi “*Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia*”.

Untuk bisa memberikan dukungan terhadap program dan kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan industri keuangan syariah ini, maka diperlukan kajian-kajian empiris mengenai penerimaan Islamic Fintech ini di Masyarakat. Meskipun demikian, penelitian dan kajian yang membahas mengenai penerimaan Islamic Fintech ini masih sangat terbatas jumlahnya hingga saat ini (Acar & Çitak, 2019; Breidbach et al., 2020; Milián et al., 2019). Oleh karena terbatasnya penelitian mengenai Islamic Fintech ini, tentunya akan memberikan dampak pada keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai Islamic Fintech. Kondisi ini tentunya menjadi peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan penerimaan Islamic Fintech.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang tingkat penerimaan masyarakat terhadap Islamic Fintech. Literature menyebutkan bahwa teori *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan teori yang paling banyak digunakan untuk mengkaji tingkat penerimaan suatu inovasi atau teknologi (Rahayu & Day, 2017). Teori TAM merupakan sebuah model yang pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Davis (1989), untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat penerimaan teknologi komputer. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, model ini kemudian digunakan secara luas untuk menjelaskan tentang penerimaan sebuah inovasi dan atau teknologi, termasuk didalamnya adalah Islamic Fintech.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shaikh et al. (2020) model TAM ini juga dipakai untuk meneliti tentang tingkat penerimaan Islamic Fintech di

Malaysia. Begitu juga dengan Ali et al. (2021) yang menggunakan TAM ini untuk mengkaji tentang tingkat penerimaan Islamic Fintech di Turkey. Sejalan dengan ini, Nurfadilah & Samidi (2021) juga menggunakan TAM ini untuk menjelaskan niat penggunaan Islamic Fintech di Bekasi. Dalam TAM, disebutkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), norma subjektif (*subjectives norm*), efikasi diri (*self efficacy*) dan inovasi pelanggan (*customer innovativeness*) menjadi faktor yang menentukan proses penerimaan sebuah teknologi atau inovasi. Dalam hal ini, TAM dianggap sebagai model yang mampu menjelaskan kompleksitas perilaku manusia, serta dianggap mampu pula untuk menjelaskan penerimaan terhadap Islamic Fintech ini (Shaikh et al., 2020).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penelitian ini akan mencoba menganalisis tingkat penerimaan Islamic Fintech ini dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), yaitu dengan mempertimbangkan variable persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), norma subjektif (*subjectives norm*), efikasi diri (*self-efficacy*) dan inovasi pelanggan (*customer innovativeness*) sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan Islamic Fintech di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?

2. Apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?
3. Apakah norma subjektif (*subjectives norm*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?
4. Apakah efikasi diri (*self-efficacy*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?
5. Apakah inovasi pelanggan (*customer innovativeness*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk melihat apakah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?
2. Untuk melihat apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?
3. Untuk melihat apakah norma subjektif (*subjectives norm*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?
4. Untuk melihat apakah efikasi diri (*self-efficacy*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?
5. Untuk melihat apakah inovasi pelanggan (*customer innovativeness*) memiliki pengaruh terhadap penerimaan Islamic Fintech di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai tingkat penerimaan Islamic Fintech di berbagai daerah di Indonesia.
2. Bagi akademis:
 - i. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan tambahan literature untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penerimaan Islamic Fintech.
 - ii. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam upaya mendukung pengembangan Islamic Fintech di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri lima bagian, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisikan penyajian mengenai teori-teori yang relevan serta penelitian-penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai pedoman dasar dari teori dan analisis serta kerangka penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisikan uraian mengenai gambaran objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.

